

**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA**

Laporan Asurans Independen

atas

**Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025**

DAFTAR ISI

Laporan Asurans Independen

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Lampiran I - Laporan Asurans Independen

atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1 - 7



**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Laporan Nomor 035/AHR/LAI.CP/WF-1/V/2026

Kepada Yth.

DEWAN PENGAWAS, SENAT DAN REKTOR

BLU Universitas Islam Negeri Salatiga

Jl. Lkr. Sel. Salatiga No. Km. 2, Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah

Dengan Hormat,

Kami telah melakukan audit atas laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Salatiga yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi material. Kami telah menerbitkan opini dengan Nomor 00061/2.1094/AU.5/11/1271-1/1/V/2026 tanggal 06 Mei 2026.

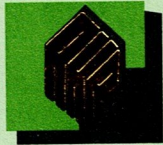
Kami melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang terbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material karena kecurangan atau kesalahan.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku merupakan tanggung jawab dari manajemen BLU Universitas Islam Negeri Salatiga. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan BLU Universitas Islam Negeri Salatiga terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku yang kami cantumkan dalam lampiran. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat atas hal tersebut.

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti audit yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perikatan asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampel yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang telah kami uji, BLU Universitas Islam Negeri Salatiga telah memenuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebutkan sebagaimana disajikan pada lampiran. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan bahwa BLU Universitas Islam Negeri Salatiga tidak mematuhi dalam semua hal yang material dari unsur-unsur tersebut.

[i/1-2]



Abdul Hamid dan Rekan

Registered Public Accountants

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025
(Lanjutan)**

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas, Senat dan Rektor BLU Universitas Islam Negeri Salatiga dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik
Abdul Hamid dan Rekan**

Wilda Farah, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1271
Nomor Izin KAP: 1485/KM. 1/2016
Tangerang Selatan, 06 Mei 2026

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pengujian, antara lain:

1. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan)

a. Undang-undang Republik Indonesia

- 1) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 5) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 6) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- 1) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
- 4) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- 5) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia

- 1) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235).
- 2) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- 3) Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.

1. Landasan Umum (Penggangan, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan) (Lanjutan)

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Lanjutan)

- 4) Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 5) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 6) Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- 7) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
- 8) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat.
- 9) Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025.
- 10) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- 11) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga Pada Kementerian Agama.
- 12) Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 13) Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- 14) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 15) Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dan Institut Agama Islam Negeri Salatiga Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintahan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

- 1) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 2) Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga.
- 3) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- 4) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga.

1. Landasan Umum (Penganggaran, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan) (Lanjutan)

g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

- 1) Nomor Per-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 2) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua pada Laporan Keuangan.
- 3) Nomor Per-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.
- 4) Nomor Per-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- 5) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 6) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
- 7) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- 8) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 9) Nomor Per-11/ PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.
- 10) Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- 11) Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- 12) Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 13) Nomor S-45/PB/PB.5/2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Unit Usaha BLU.
- 14) Nomor S-60/KPN.1607/2026 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Unaudited*).

2. Siklus Pendapatan

a. Undang-undang Republik Indonesia

- 1) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Siklus Pendapatan (Lanjutan)

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- 1) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
- 2) Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara.
- 3) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- 3) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 4) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- 5) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga Pada Kementerian Agama.
- 6) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

- 1) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.

e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

- 1) Nomor 1068 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama.

f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

- 1) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua pada Laporan Keuangan.
- 2) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- 3) Nomor S-45/PB/PB.5/2024 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Unit Usaha Badan Layanan Umum.

3. Siklus Pengeluaran

- a. Undang-undang Republik Indonesia
 - 1) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 - 2) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - 1) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 - 2) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 3) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 - 4) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
 - 5) Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025.
 - 6) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 - 7) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.
 - 2) Nomor Per-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

4. Siklus Belanja Modal dan Aset Tetap

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - 1) Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - 1) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah.
 - 2) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Siklus Belanja Modal dan Aset Tetap (Lanjutan)

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- 2) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- 3) Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 4) Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- 5) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- 6) Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- 7) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 8) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 9) Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 2) Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 3) Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 4) Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

5. Siklus Perbendaharaan dan Investasi Jangka Pendek

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- 1) Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga.
- 2) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 3) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat.
- 4) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

- 1) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- 2) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.

6. Siklus Kepegawaian

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - 1) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - 1) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 1) Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 2) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 - 3) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
 - 1) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - 2) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 - 1) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - 1) Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara
 - 1) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.